

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika, 2007 dalam Kurniasih & Sari, 2013). Dalam hal ini penghindaran pajak merupakan suatu masalah yang rumit karena penghindaran pajak berarti mengurangi pembayaran pajak oleh wajib pajak, tetapi diperbolehkan sesuai dengan aturan yang ada. Perusahaan memiliki kesempatan yang besar untuk melakukan penghindaran pajak, maka diperlukan tata kelola perusahaan yang baik. Untuk tata kelola perusahaan yang baik diperlukan *good corporate governance*.

*Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *corporate governance* (Haruman, 2008 dalam Annisa & Kurniasih, 2012). Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak sedangkan *corporate governance* menjelaskan hubungan antar berbagai partisipan dalam

perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan, sehingga dengan adanya *corporate governance* memiliki andil dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam keputusan dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya, akan tetapi disisi lain perencanaan pajak bergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Friese, Link dan Mayer, 2006 dalam Annisa & Kurniasih, 2012). Tata kelola perusahaan yang baik tercermin dalam kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit. Setiap perusahaan harus bisa meningkatkan tata kelola perusahaannya agar bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil keputusan dengan baik.

Dalam prakteknya banyak wajib pajak yang masih melakukan perlawanan pajak secara agresif. Perlawanan pajak secara agresif terbagi dalam beberapa tipe, beberapa contoh yang terkenal dalam perlawanan pajak secara agresif antara lain *tax evasion* dan *tax avoidance* (Winata, 2014).

*Tax avoidance* merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik (Annisa & Kurniasih, 2012). Otoritas pajak berusaha untuk menjelaskan perbedaan antara penghindaran pajak dengan penggelapan pajak, tujuannya agar wajib pajak tidak melakukan penghindaran pajak yang menyimpang dari aturan yang ada. Penghindaran pajak sendiri dilakukan agar stabilitas keuangan perusahaan tampak normal. Namun penghindaran juga dapat dilakukan dengan cara yang salah yaitu dengan penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan

transaksi Wajib Pajak (WP) supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan ( Suandy, 2008 dalam Annisa & Kurniasih, 2012).

Dalam artikel Ibnu Wijaya (2014) mengatakan bahwa Walaupun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. Dari sudut pandang kebijakan pajak, pembiaran terhadap praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan. Penghindaran pajak umumnya dilakukan melalui skema-skema transaksi yang kompleks yang dirancang secara sistematis dan umumnya hanya dapat dilakukan oleh korporasi besar. Hal inilah yang menimbulkan persepsi ketidakadilan, di mana korporasi besar tampaknya membayar pajak yang lebih sedikit. Hal ini pada ujungnya dapat menimbulkan keengganan Wajib Pajak yang lain untuk membayar pajak yang berakibat pada inefektifitas sistem perpajakan.

Penerapan pada penelitian kali ini, struktur kepemilikan perusahaan akan difokuskan pada struktur kepemilikan institusional, hal ini dikarenakan dengan adanya kepemilikan institusional maka akan ada kontrol yang lebih baik. Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi

konflik kepentingan manajemen. Investor institusional dapat mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan, sehingga mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak (Fadhilah, 2014).

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat memengaruhi pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas (Boediono, 2005 dalam Kurniasih & Sari, 2013). Komisaris independen dapat melaksanakan fungsi *monitoring* dan penyelesaian masalah dengan mengesampingkan kepentingan pribadi, yang berarti komisaris independen harus memiliki tingkat independensi yang tinggi.

Komite audit yang bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan manajemen laba (*earnings management*) dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal (Siallagan & Machfoedz, 2006). Komite audit juga memiliki wewenang untuk mendapatkan catatan dan informasi keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan agar dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Profesi akuntan publik bertanggungjawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan (Purnamasari & Hernawati, 2013).

Dalam penelitian ini, *tax avoidance* diukur menggunakan *cash effective tax rate* (CETR) yang diharapkan mampu untuk mengukur dan mengidentifikasi tindakan agresif penghindaran pajak oleh perusahaan.

Penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, beberapa diantaranya adalah Nuralifmida Ayu Anissa dan Lulus Kurniasih (2012) meneliti tentang *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance*, Tommy Kurniasih & Maria M. Ratna Sari (2013) meneliti mengenai pengaruh *Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance*. Fenny Winata (2014) meneliti tentang *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013*

Pada penelitian Anissa dan Kurniasih (2012) hanya variabel komite audit dan kualitas audit yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* di Bursa Efek Indonesia pada 2008, pada penelitian Kurniasih & Sari (2013) hanya variabel *return on assets*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal yang berpengaruh

terhadap *tax avoidance*, dan Fenny Winata (2014) hanya komisaris independen dan jumlah komite audit yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dalam penelitian ini diharapkan *corporate governance* dapat mengubah persepsi wajib pajak bahwa pajak adalah kewajiban bukan beban agar penghindaran pajak dapat dihindari, dan oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian ulang pengaruh *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *cash effective tax rate* (CETR).

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah :

1. Apakah *corporate Governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *corporate governance* yang diproksikan dengan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *corporate governance* yang diproksikan dengan komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?

4. Apakah *corporate governance* yang diproksikan dengan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui apakah *corporate governance* yang diproksikan dengan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui apakah *corporate governance* yang diproksikan dengan komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui apakah *corporate governance* yang diproksikan dengan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan berupa saran dan referensi untuk menerapkan *corporate governance* yang baik.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* di Indonesia.

